



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Budiman Alias Kondel Bin Ambral Alm
2. Tempat lahir : Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kolong Enam RT 004 RW 022 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab.Bintan (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa Indra Budiman Alias Kondel Bin Ambral Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Rijalun Sholihin Simatupang, S.H & Ade Irawan, S.H. Advokat dari Kantor Hukum LEMBAGA PEDULI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM SEGANTANG LADA Kepulauan Riau yang beralamat di Jl. Raya Uban Block Mercury 2 Noo.1 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor register 818/SK/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BUDIMAN Alias KONDEL Bin AMBRAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa INDRA BUDIMAN Alias KONDEL Bin AMBRAL (Alm) dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 5 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam less merah
 - 1 (satu) helai celana dalam pria warna coklat merk RICKY

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai daster warna biru motif bunga
- 1 (satu) helai BH warna putih
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah

Dikembalikan kepada anak Anak Korban

- 1 (satu) helai daster warna merah motif daun
- 1 (satu) helai BH warna hitam
- 1 (satu) celana dalam wanita warna merah muda

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa INDRA BUDIMAN Alias KONDEL Bin AMBRAL (Alm) sekira bulan maret tahun 2022 disebuah rumah yang bertempat Kp. Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada siang hari di bulan Maret tahun 2022 disebuah rumah yang berada di Kp. Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tiba – tiba Terdakwa masuk ke kamar tersebut yang didalam kamar tersebut ada anak korban yaitu Saksi Anak Korban sedang baring sambil main Handphone, kemudian Terdakwa mengunci pintunya dan langsung mendekati anak korban Saksi Anak Korban yang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu mengenakan baju tidur yaitu daster kemudian Terdakwa duduk disebelah anak korban dan meraba – raba payudara anak korban Saksi Anak Korban lalu anak korban Saksi Anak Korban mengatakan “GAK MAU PAK” dijawab oleh Terdakwa “UDAH GAK APA” lalu Terdakwa meremas –remas payudara anak korban Saksi Anak Korban kemudian menaikkan baju anak korban Saksi Anak Korban sebatas leher lalu melepas BH anak korban Saksi Anak Korban kemudian menjilati payudara dan mengisap puting susu anak korban Saksi Anak Korban sambil tangan Terdakwa meraba kemaluan anak korban Saksi Anak Korban dari luar celana dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana dalam anak korban Saksi Anak Korban tersebut kemudian paha anak korban Saksi Anak Korban dikangkangkan dengan posisi anak korban Saksi Anak Korban dibawah terbaring sedangkan Terdakwa menimpa dari atas lalu Terdakwa turun kebawah dan menjilati kemaluan anak korban Saksi Anak Korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban Saksi Anak Korban sambil menghisap puting payudara anak korban Saksi Anak Korban kemudian dan setelah masuk Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali dari kemaluan anak korban Saksi Anak Korban setelah itu tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Saksi Anak Korban dan mengeluarkan sperma atau air maninya diatas kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban Saksi Anak Korban karena takut ketahuan oleh anak – anak yang lain.

-Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) kali yang dilakukan dari anak korban Saksi Anak Korban duduk di kelas 1 SD di Bangka Belitung sekira tahun 2011 yang mana perbuatan tersebut sudah dan setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengatakan “JANGAN KASITAU MAMAK YA NANTI BAPAK SAMA MAMAK BERCERAI”“:

-Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0029/029/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan menerangkan bahwa INDRA BUDIMAN dan ERNAWATI PURBA telah melakukan pernikahan dengan wali nikah ZULKIFLI PURBA pada tanggal 25 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Revertum hasil pemeriksaan forensic Klinik atas nama ANAK KORBAN dengan nomor : 33/357/X/2022, tanggal 29 September 2022 diperoleh kesimpulan : bahwa pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara, didapatkan ada persetubuhan lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa INDRA BUDIMAN Alias KONDEL Bin AMBRAL (Alm) sekira bulan maret tahun 2022 disebuah rumah yang bertempat Kp. Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada tahun 2021 yang mana waktu dan tanggal nya Saksi anak Anak Korban tidak ingat yang mana pada saat itu Saksi anak Anak Korban pulang sekolah yang di mana pada saat itu pukul 12.00 wib di siang hari lalu Terdakwa menjemput Saksi anak Anak Korban dan Terdakwa membawa Saksi anak Anak Korban ke hutan yang di mana jalan tersebut bukan arah jalan pulang ke rumah lalu Saksi anak Anak Korban bertanya kepada Terdakwa **“MAU KE MANA KITA PAK?”** dan Terdakwa menjawab **“MAU KE RUMAH KAWAN”** mendengar jawab dari Terdakwa Saksi anak Anak Korban hanya mengiyakan dan mengikuti apa yang di sampai kan oleh Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



memberhentikan motor tersebut di tengah hutan dan kemudian Saksi anak Anak Korban menangis di karkan takut di perlakukan yang tidak pantas dan ternyata apa yang Saksi anak Anak Korban pikir kan benar;

-Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi anak Anak Korban **"BERIKAN PELUANG"** yang mana kata-kata peluang tersebut bertujuan untuk Saksi anak Anak Korban meberikan Terdakwa melakukan hal-hal yang di inginkan Terdakwa, setelah itu Saksi anak Anak Korban di paksa untuk melepaskan celana Saksi anak Anak Korban sendiri yang mana Saksi anak Anak Korban tidak mau di karenkan Saksi anak Anak Korban tidak mau yang membuat Terdakwa marah lalu meremas payudara Saksi anak Anak Korban setelah meremas payudara Saksi anak Anak Korban, kemudian di angkat oleh Terdakwa ke atas motor lalu Saksi anak Anak Korban di angkat yang mana setelah Saksi anak Anak Korban di angkat di atas motor, baju Saksi anak Anak Korban sebelah kiri perlahan di angkat oleh Terdakwa yang di mana baju tesebut di buka dengan cara di paksa sehingga payudara Saksi anak Anak Korban kelihatan setelah itu payudara Saksi anak Anak Korban di hisap oleh Terdakwa lebih kurang 20 (dua) menit di saat menghisap payudara milik Saksi anak Anak Korban, Terdakwa menggunakan tangan kiri nya untuk membuka RESLETING celana nya sehingga keluar kemaluan nya setelah kemaluan Terdakwa keluar dari celana, Saksi anak Anak Korban melihat Terdakwa memegang kemaluan nya dengan tangan kiri lalu mengoyang kan tangan nya ke depan dan belakang yang di mana sambil memegang kemaluan setelah sampai titik **KLIMKAS** Terdakwa mengeluarkan cairan putih (SPERMA) dari alat kelamin nya (PENIS) yang di mana sperma tersebut di buang dalam hutan tersebut setelah itu baju Saksi anak Anak Korban di rapikan oleh Terdakwa setelah di rapikan anak korban dan saudara dan Terdakwa segera pulang ke rumah bersama Saksi anak Anak Korban.

-Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Revertum hasil pemeriksaan forensik Klinik atas nama ANAK KORBAN dengan nomor : 32/357/X/2022, tanggal 29 September 2022 diperoleh kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan robekan pada selaput dara.

-Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0029/029/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan menerangkan bahwa INDRA BUDIMAN dan ERNAWATI PURBA telah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan dengan wali nikah ZULKIFLI PURBA pada tanggal 25 Januari 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengenal terdakwa, yang mana terdakwa merupakan orang tua (ayah tiri) anak korban.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul pertama kalinya terjadi di rumah anak korban yang di mana berada di tanah kuning yang berlokasi di (TAMBELAN) yang mana alamat rumah nya anak korban sudah tidak ingat lagi tahun 2016 yang di mana pada sore hari sekira 16.00 WIB yang di mana saat itu anak korban sudah selesai berjualan kue keliling setelah itu anak korban masuk rumah dan membersihkan diri setelah selesai membersihkan diri anak korban berniat untuk tidur di kamar anak korban yang di mana saat itu di kamar tidur tidak ada saudara tiri anak korban yaitu Anak Korban yang biasa tidur bersama anak korban, lalu setelah 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa pulang dan langsung ke kamar yang di mana pada saat itu sedang tidur miring yang di mana pada saat itu anak korban sedang tidur miring menghadap ke dinding tidak lama kemudian ada sebuah tangan yang mulai meraba badan anak korban sebelah kiri yang mana tangan tersebut dari mulai meraba dari belakang meraba dada tepat nya payudara anak korban sebelah kiri yang di mana saat meraba tersebut tangan terdakwa berada di luar baju berselang 1 (satu) menit kemudian terdakwa mulai memasukan 1 (satu) tangan nya dari bawah baju anak korban yang di mana baju anak korban tidak di buka oleh terdakwa lalu setelah itu tangan tersebut sampai ke payudara anak korban setiba nya tangan tersebut di payudara milik anak korban terdakwa mulai meremas-remas payudara anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit lalu setelah 10 (sepuluh) menit terdakwa sudah mulai terangsang atas Tindakan meremas payudara anak korban, terdakwa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai ingin membuka celana anak korban yang di mana pada saat itu celana tersebut sudah di buka oleh terdakwa yang mana celana tersebut sudah setengah lutut anak korban di lepas oleh terdakwa di karenkan celana anak korban hampir di lepas anak korban melihat terdakwa dan terdakwa terkejut di karenakan anak korban terbangun dari tidur anak korban, setelah itu terdakwa memasang Kembali celana anak korban yang di mana terdakwa berkata "JANGAN BERITAHU KE MAMAK" yang mana pada saat itu anak korban belum paham apa yang ingin di lakukan terdakwa kepada anak korban yang di mana membuka celana anak korban setelah itu.

- Bahwa pada tahun 2021 yang mana waktu dan tanggal nya anak korban tidak ingat yang mana pada saat itu anak korban pulang sekolah yang di mana pada saat itu pukul 12.00 WIB di siang hari lalu terdakwa menjemput setelah itu anak korban dan terdakwa seharusnya anak korban pulang ke rumah bersama terdakwa lalu anak korban di bawa oleh terdakwa ke hutan yang di mana jalan tersebut bukan arah jalan pulang ke rumah lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "MAU KE MANA KITA PAK"? dan terdakwa menjawab "MAU KE RUMAH KAWAN" mendengar jawab dari bapak anak korban, anak korban hanya diam dan mengikuti apa yang di sampai kan oleh terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memberhentikan motor tersebut di tengah hutan dan anak korban segera menangis di karenakan takut diperlakukan yang tidak pantas dan ternyata apa yang anak korban pikir kan benar, terdakwa memaksa untuk melepaskan celana anak korban sendiri yang mana anak korban tidak mau, dikarenakan anak korban tidak mau selanjutnya terdakwa marah lalu meremas payudara anak korban setelah meremas payudara anak korban, anak korban di angkat oleh terdakwa ke atas motor lalu anak korban di angkat yang mana setelah anak korban di angkat di atas motor, baju anak korban sebelah kiri perlahan di angkat oleh terdakwa yang di mana baju tersebut di buka dengan cara di paksa sehingga payudara anak korban kelihatan setelah itu payudara anak korban di hisap oleh terdakwa lebih kurang 20 (dua) menit di saat menghisap payudara milik anak korban terdakwa menggunakan tangan kiri nya untuk membuka RESLETING celananya sehingga keluar kemaluannya setelah kemaluan terdakwa keluar dari celana anak korban melihat terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan kiri lalu mengoyangkan tangannya ke depan dan belakang yang di mana sambil memegang kemaluan setelah sampai titik KLIMKAS terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya yang di mana

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma tersebut di buang dalam hutan tersebut setelah itu baju anak korban di rapikan oleh terdakwa setelah di rapikan anak korban dan terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 sekira 22.00 wib dimana anak korban sedang baring-baring di sofa ruang tamu dan selang beberapa saat kemudian tertidur, tiba-tiba anak korban merasakan ada seseorang memegang bahu sebelah kanan anak korban dimana anak korban merasa tangan tersebut yang pertama memegang bahu kanan anak korban mulai bergeser secara perlahan turun dari bahu masuk ke dalam baju anak korban yang di mana pada saat itu anak korban anggap itu hal biasa namun tangan tersebut mulai perlahan anak korban rasa mendekati payudara anak korban sebelah kanan ketika tangan tersebut berada di payudara bagian kanan tangan tersebut mulai meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan meremas payudara anak korban selama 5 (lima) menit setelah itu anak korban sadar dan melihat terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut di saat anak korban melihat yang melakukan ialah terdakwa dan anak korban segera berusaha menarik terdakwa dari dalam baju anak korban dengan cara menarik tangan terdakwa sebelah kiri lalu tangan terdakwa keluar dari dalam baju milik anak korban, setelah itu anak korban membuang tangan terdakwa dari badan anak korban dengan berkata "APASIH"? Dan terdakwa hanya terdiam tanpa berbicara sedikitpun Setelah membuang tangan terdakwa dari badan anak korban segera berdiri dari sofa tempat anak korban tertidur dan bertujuan ingin masuk ke dalam kamar kakak anak korban yang mana pada saat itu sedang berada di kamar di saat anak korban ingin masuk ke kamar kakak anak korban, anak korban menabrak terdakwa dengan badan anak korban, setiba nya anak korban di kamar kakak anak korban SUSAN anak korban segera tidur namun sebelum anak korban tidur anak korban menangis;

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencabulan terhadap anak korban yang di mana perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2022 yang di mana lokasi pencabulan tersebut berpindah-pindah di karenakan orang tua anak korban sering berpindah-pindah tempat tinggal dan seingat anak korban tindakan tersebut dilakukan pada :

1. Pada tahun 2016-2018 berlokasi di Tambelan (Bintan) yang di mana waktu dan tanggal nya tidak ingat pada saat itu kejadian tersebut terjadi di rumah tepat nya di kamar tidur anak korban.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tahun 2018-2019 berlokasi di Tanah kuning (Kijang-Bintan) yang di mana waktu dan tanggal sudah tidak ingat namun kejadian tersebut terjadi di dalam rumah tepat nya dalam kamar tidur anak korban.
3. Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal sudah ingat dikarenakan orang tua anak korban pindah rumah ke KM 23 (Bintan) yang mana anak korban beserta orang tua hanya tinggal 1 (satu) bulan saja di tempat tersebut dan kejadian tersebut terjadi di dalam kamar tidur Anak korban.
4. Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu oerang tua anak korban pindah ke jalan lengkuas yang di mana posisi kejadian nya masih dalam seputaran KIJANG (BINTAN TIMUR) yang di mana kejadian tersebut terjadi di kamar anak korban.
5. Pada tahun 2020 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban tidak ingat, anak korban pernah di ajak ke hutan yang di mana hutan tersebut tidak jauh dari tempat tinggal tepat nya di belakang kantor polisi (POLSEK BINTAN TIMUR) yang di mana anak korban tersebut di bawa ke sana sebanyak 2 (dua) kali.
6. Pada tahun 2021 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang mana anak korban di bawa ke hutan yang berada di SATELIT KOLAM yang di mana tempat tersebut berlokasi di KIJANG dan anak korban di ke tempat tersebut untuk di cabuli sebanyak 5 (kali).
7. Pada tahun 2022 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu kejadian tersebut terjadi di kebun nanas yang d mana berada di KIJANG-BINTAN TIMUR pencabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima);
 - Bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap anak korban dengan cara mencium bagian pipi, bibir dan leher, meraba, meremas dan menghisap payudara anak korban, dan meraba kemaluan anak korban dari luar celana dan saat tidak memakai celana;
 - Bahwa Terdakwa sering mengancam dan memaksa anak korban yang mana ancaman tersebut seperti "KALAU MASIH INGIN TINGGAL SAMA BAPAK HARUS MAU IKUTIN KEMAUN BAPAK" yang di mana anak korban harus memuaskan nafsu bejat nya dan paksaan yang di lakukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan takut apabila bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal terdakwa, yang mana terdakwa merupakan orang tua (ayah tiri) anak korban.

- Bahwa saat itu korban duduk di kelas 1 SD di Bangka Belitung sekira tahun 2011 yang mana saat itu Terdakwa sekira sore hari mengajak korban berenang di sungai dan setibanya disungai Korban mandi dan berenang disungai bersama Terdakwa adapun pakaian yang korban kenakan saat itu mengenakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek dan pada saat berenang tersebut Terdakwa menggendong korban sambil berendam dan memegang kemaluan dari luar celana korban kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana korban dan meraba – raba kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban sebatas lutut lalu menggendong korban dari arah depan kemudian menempelkan kemaluannya pada kemaluan korban namun tidak masuk masuk sehingga Terdakwa membawa korban ke tepi kemudian korban dibaringkan dengan posisi dibawah dan kaki korban ditekuk keatas dengan celana masih selutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dikarenakan sakit dan perih korban berontak dan menangis meminta pulang dan Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan korban lihat kemaluan korban berdarah lalu kami pulang disitulah korban pertama kali mengalami perbuatan cabul dan sekaligus persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban;

- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada korban “KAK JANGAN BILANG MAMAK YA , NANTI BAPAK SAMA MAMAK CERAI” jika ingin melakukan pencabulan serta persetubuhan, sehingga korban tidak berani memberitahukan kepada ibu korban akan hal itu;

- Bahwa Korban pernah diancam oleh Terdakwa tersebut yang mengatakan “JIKA DIBERITAHUKAN KE MAMAK MAKA BAPAK SAMA MAMAK AKAN CERAI” dan “JIKA MAU TINGGAL DENGANKU HARUS

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGIKUTI APA KATA- KATAKU” serta “JANGAN BILANG SAMA MAMAK KALAU TIDAK NANTI ANAK KORBAN BUNUH” sedangkan Korban pernah menawarkan akan membelikan HP namun belum dibeli dan Terdakwa juga pernah menyuruh mamak korban untuk memberikan uang kepada korban sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan setiap pulang dari melaut sering memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa seingat korban yang terakhir yaitu pada bulan Maret tahun 2022 di rumah kampung Lengkuas Kijang tepatnya di kamar korban pada siang hari tiba – tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu kemudian mendekati korban yang saat itu korban sedang terbaring sambil main HP yang mana korban saat itu mengenakan baju tidur yaitu daster kemudian Terdakwa duduk disebelah korban dan meraba – raba payudara korban lalu korban mengatakan “GAK MAU PAK” kemudian dijawab oleh Terdakwa “UDAH GAK APA” lalu Terdakwa meremas –remas payudara korban kemudian menaikkan baju korban sebatas leher lalu melepas BH korban kemudian menjilati payudara dan mengisap puting susu korban sambil tangan Terdakwa meraba kemaluan korban dari luar celana dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana dalam korban, kemudian paha korban dikangkangkan dengan posisi korban dibawah terbaring sedangkan terdakwa menimpa dari atas lalu Terdakwa turun kebawah dan menjilati kemaluan korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menghisap puting payudara korban dan setelah masuk Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali dari kemaluan korban setelah itu tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan mengeluarkan sperma atau air maninya diatas kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban karena takut ketahuan oleh anak – anak yang lain;

- Bahwa Korban mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari korban duduk dibangku Kelas 1 SD di Bangka Belitung yang usia korban masih 7 (tujuh) tahun hingga berkelanjutan terus menerus sampai korban pindah ke Kijang kemudian ke Tambelan dan balik lagi Kekijang hingga terakhir pada bulan Maret tahun 2022 saat sekarang usia korban sudah 19 (sembilan belas) tahun.

- Bahwa anak korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa berupa menciumi pipi anak korban, mencium bibir, meraba

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara, menghisap payudara, meremas payudara, meremas pantat anak korban, meraba vagina anak korban, menjilati vagina anak korban.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERNAWATI PURBA Alias ERNA Binti HAMDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 01.00 wib pada saat itu saksi berada di kebun nanas yang berada di kijang, saat itu saksi sedang bersantai di ruang tamu lalu tiba lama kemudian saudari JUMIATI PURBA datang lalu memanggil saksi setelah itu saksi bertanya "ada apa kak? Lalu Saksi JUMIATI PURBA mengatakan kepada Saksi bahwa anak kandung saksi yaitu Anak Korban dan anak Anak Korban sudah di gauli oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa ia telah dicabuli dan disetubuhi terdakwa sejak tahun 2010 dimana, Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu pasti nya namun kejadian tersebut terjadi di sebuah sungai yang di mana terletak di BANGKA (Prov Kepulauan Bangka Belitung). Pada saat itu Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun dan sedang duduk di bangku SD (Sekolah Dasar) Kelas I.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada saksi di saat terjadi pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur yang di alami anak Anak Korban yang di mana di saat mengalami tindak pidana tersebut anak Anak Korban selalu di bujuk rayu yang mana dengan cara memeluk dan mencium lalu meraba-raba bagian dada dan kemaluan anak saksi dan berkata ingin mengajari anak saksi ANAK KORBAN berenang lalu selain itu anak saksi mengalami tindak kekerasan yang di lakukan terdakwa dengan cara memegang tangan saudari SUSAN FAHMIA dan menyandarkannya ke dinding lalu anak korban SUSAN FAHMIA sering di ancam yang di mana jika mengadakan tindak pidana yang di alami kepada saksi, saksi akan diceraikan sehingga tidak ada yang bisa memberi uang untuk makan dan terhadap anak saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa menurut keterangan korban, pencabulan yang di alami Anak Korban ialah yang di mana bagian dada anak saksi diremas menggunakan kedua tangan terdakwa lalu setelah itu payudara anak saksi dihisap dengan menggunakan mulut dan bagian bawah bagian vagina di pegang dengan menggunakan tangan setelah itu di jilat oleh terdakwa dengan menggunakan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidah dan persetubuhan yang di lakukan terdakwa terhadap anak saksi ANAK KORBAN ialah dengan cara berhubungan badan layak nya hubungan suami istri yang di mana kemaluan terdakwa (PENIS) masuk ke dalam lubang VAGINA milik anak Anak Korban.

- Bahwa menurut keterangan anak Anak Korban, bahwa ia dicabuli oleh Terdakwa pertama kalinya pada pada tahun 2016 sekira pukul 11.00 wib di dalam rumah tepat nya kamar tidur yang di mana kejadian tersebut berlokasi di Tambelan (Bintan). Pada saat itu anak korban sedang berusia 7 (tujuh) tahun dan sedang berada di bangku SD (Sekolah Dasar) kelas 1 (satu).
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan meraba bagian dada anak korban lebih tepatnya payudara yang di mana menggunakan tangan, lalu setelah meraba bagian dada menggunakan ke 2 (dua) tangan terdakwa meraba bagian kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan setelah itu melepaskan celana anak korban dan mengisap kemaluan (vagina) milik anak korban dengan menggunakan lidah dan mencium pipi anak korban.
- Bahwa menurut keterangan anak korban kepada saksi di saat mengalami tindak pidana pencabulan tersebut anak korban sering mengalami tindakan kekerasan yang di mana ketika di cabuli anak korban sering di cekik menggunakan tangan terdakwa dan sering mengancam untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi di karenakan jika sampai saksi tahu terdakwa akan berpisah dengan saksi jika berpisah tidak akan ada yang memberikan makan kepada anak korban.
- Bahwa Anak Korban dan anak Anak Korban telah beberapa kali menjadi korban pencabulan dari terdakwa, serta Anak Korban telah beberapa kali juga menjadi korban persetubuhan dari terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Anak Korban dan anak Anak Korban mengalami trauma dan rasa takut yang mana terdakwa selaku orang tua seharusnya melindungi dan menyayangi mereka sebagai anak akan tetapi malah melakukan kekerasan, mencabuli, dan menyetubuhui.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Anak Korban, kemudian terdakwa juga telah menyetubuhi Anak Korban, yang mana kedua korban tersebut merupakan anak tiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul pertama kalinya terjadi di rumah anak Anak Korban yang di mana berada di tanah kuning yang berlokasi di (TAMBELAN) yang mana alamat rumah nya anak korban sudah tidak ingat lagi tahun 2016 yang di mana pada sore hari sekira 16.00 WIB yang di mana saat itu anak korban sudah selesai berjualan kue keliling setelah itu anak korban masuk rumah dan membersihkan diri setelah selesai membersihkan diri anak korban berniat untuk tidur di kamar anak korban yang di mana saat itu di kamar tidur tidak ada saudara tiri anak korban yaitu Anak Korban yang biasa tidur bersama anak korban, lalu setelah 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa pulang dan langsung ke kamar yang di mana pada saat itu sedang tidur miring yang di mana pada saat itu anak korban sedang tidur miring menghadap ke dinding tidak lama kemudian ada sebuah tangan yang mulai meraba badan anak korban sebelah kiri yang mana tangan tersebut dari mulai meraba dari belakang meraba dada tepat nya payudara anak korban sebelah kiri yang di mana saat meraba tersebut tangan terdakwa berada di luar baju berselang 1 (satu) menit kemudian terdakwa mulai memasukan 1 (satu) tangan nya dari bawah baju anak korban yang di mana baju anak korban tidak di buka oleh terdakwa lalu setelah itu tangan tersebut sampai ke payudara anak korban setiba nya tangan tersebut di payudara milik anak korban terdakwa mulai meremas-remas payudara anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit lalu setelah 10 (sepuluh) menit terdakwa sudah mulai TERANGSANG atas Tindakan meremas payudara anak korban, terdakwa mulai ingin membuka celana anak korban yang di mana pada saat itu celana tesebut sudah di buka oleh terdakwa yang mana celana tersebut sudah setengah lutut anak korban di lepas oleh terdakwa di karenkan celana anak korban hampir di lepas anak korban melihat terdakwa dan terdakwa terkejut di karenakan anak korban terbangun dari tidur anak korban, setelah itu terdakwa memasang Kembali celana anak korban yang di mana terdakwa berkata "JANGAN BERITAHU KE MAMAK" yang mana pada saat itu anak korban belum paham apa yang ingin di lakukan terdakwa kepada anak korban yang di mana membuka celana anak korban setelah itu.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2021 pada saat anak Anak Korban pulang sekolah yang di mana pada saat itu pukul 12.00 WIB di siang hari lalu terdakwa menjemput setelah itu anak korban dan terdakwa seharusnya anak korban pulang ke rumah bersama terdakwa lalu anak korban di bawah oleh terdakwa ke hutan yang di mana jalan tersebut bukan arah jalan pulang ke rumah lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "MAU KE MANA KITA PAK"? dan terdakwa menjawab "MAU KE RUMAH KAWAN" mendengar jawab dari bapak anak korban, anak korban hanya diam dan mengikuti apa yang di sampai kan oleh terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memberhentikan motor tersebut di tengah hutan dan anak korban segera menangis di karenakan takut diperlakukan yang tidak pantas dan ternyata apa yang anak korban pikir kan benar, terdakwa memaksa untuk melepaskan celana anak korban sendiri yang mana anak korban tidak mau, dikarenakan anak korban tidak mau selanjutnya terdakwa marah lalu meremas payudara anak korban setelah meremas payudara anak korban, anak korban di angkat oleh terdakwa ke atas motor lalu anak korban di angkat yang mana setelah anak korban di angkat di atas motor, baju anak korban sebelah kiri perlahan di angkat oleh terdakwa yang di mana baju tesebut di buka dengan cara di paksa sehingga payudara anak korban kelihatan setelah itu payudara anak korban di hisap oleh terdakwa lebih kurang 20 (dua) menit di saat menghisap payudara milik anak korban terdakwa menggunakan tangan kiri nya untuk membuka RESLETING celananya sehingga keluar kemaluannya setelah kemaluan terdakwa keluar dari celana anak korban melihat terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan kiri lalu mengoyangkan tangannya ke depan dan belakang yang di mana sambil memegang kemaluan setelah sampai titik KLIMKAS terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya yang di mana sperma tersebut di buang dalam hutan tersebut setelah itu baju anak korban di rapikan oleh terdakwa setelah di rapikan anak korban dan terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 sekira 22.00 wib dimana anak Anak Korban sedang baring-bering di sofa ruang tamu dan selang beberapa saat kemudian tertidur, tiba-tiba anak korban merasakan ada seseorang memegang bahu sebelah kanan anak korban dimana anak korban merasa tangan tersebut yang pertama memegang bahu kanan anak korban mulai bergeser secara perlahan turun dari bahu masuk ke dalam baju anak korban yang di mana pada saat itu anak korban anggap itu hal biasa namun tangan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



tersebut mulai perlahan anak korban rasa mendekati payudara anak korban sebelah kanan ketika tangan tersebut berada di payudara bagian kanan tangan tersebut mulai meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan meremas payudara anak korban selama 5 (lima) menit setelah itu anak korban sadar dan melihat terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut di saat anak korban melihat yang melakukan ialah terdakwa dan anak korban segera berusaha menarik terdakwa dari dalam baju anak korban dengan cara menarik tangan terdakwa sebelah kiri lalu tangan terdakwa keluar dari dalam baju milik anak korban, setelah itu anak korban membuang tangan terdakwa dari badan anak korban dengan berkata "APASIH"? Dan terdakwa hanya terdiam tanpa berbicara sedikitpun Setelah membuang tangan terdakwa dari badan anak korban segera berdiri dari sofa tempat anak korban tertidur dan bertujuan ingin masuk ke dalam kamar kakak anak korban yang mana pada saat itu sedang berada di kamar di saat anak korban ingin masuk ke kamar kakak anak korban, anak korban menabrak terdakwa dengan badan anak korban, setiba nya anak korban di kamar kakak anak korban SUSAN anak korban segera tidur namun sebelum anak korban tidur anak korban menangis.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pencabulan yang di lakukan terdakwa terhadap anak Anak Korban sudah sering kali di lakukan yang di mana perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2022 yang di mana lokasi pencabulan tersebut berpindah-pindah di karenakan orang tua anak korban sering berpindah-pindah tempat tinggal dan seingat anak korban tindakan tersebut dilakukan pada :

1. Pada tahun 2016-2018 berlokasi di Tambelan (Bintan) yang di mana waktu dan tanggal nya tidak ingat pada saat itu kejadian tersebut terjadi di rumah tepat nya di kamar tidur anak korban.
2. Pada tahun 2018-2019 berlokasi di Tanah kuning (Kijang-Bintan) yang di mana waktu dan tanggal sudah tidak ingat namun kejadian tersebut terjadi di dalam rumah tepat nya dalam kamar tidur anak korban.
3. Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal sudah ingat dikarenakan orang tua anak korban pindah rumah ke KM 23 (Bintan) yang mana anak korban beserta orang tua hanya tinggal 1 (satu) bulan saja di tempat tersebut dan kejadian tersebut terjadi di dalam kamar tidur Anak korban.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



4. Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu oerang tua anak korban pindah ke jalan lengkuas yang di mana posisi kejadian nya masih dalam seputaran KIJANG (BINTAN TIMUR) yang di mana kejadian tersebut terjadi di kamar anak korban.

5. Pada tahun 2020 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban tidak ingat, anak korban pernah di ajak ke hutan yang di mana hutan tersebut tidak jauh dari tempat tinggal tepat nya di belakang kantor polisi (POLSEK BINTAN TIMUR) yang di mana anak korban tersebut di bawa ke sana sebanyak 2 (dua) kali.

6. Pada tahun 2021 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang mana anak korban di bawa ke hutan yang berada di SATELIT KOLAM yang di mana tempat tersebut berlokasi di KIJANG dan anak korban di ke tempat tersebut untuk di cabuli sebanyak 5 (kali).

7. Pada tahun 2022 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu kejadian tersebut terjadi di kebun nanas yang d mana berada di KIJANG-BINTAN TIMUR pencabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima).

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap anak Anak Korban dengan cara mencium bagian pipi, bibir dan leher, meraba, meremas dan menghisap payudara anak korban, dan meraba kemaluan anak korban dari luar celana dan saat tidak memakai celana.

- Bahwa saat itu Anak Korban duduk di kelas 1 SD di Bangka Belitung sekira tahun 2011 yang mana saat itu Terdakwa sekira sore hari mengajak korban berenang di sungai dan setibanya disungai Korban mandi dan berenang disungai bersama Terdakwa adapun pakaian yang korban kenakan saat itu mengenakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek dan pada saat berenang tersebut Terdakwa menggendong korban sambil berendam dan memegang kemaluan dari luar celana korban kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana korban dan meraba – raba kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban sebatas lutut lalu menggendong korban dari arah depan kemudian menempelkan kemaluannya pada kemaluan korban namun tidak masuk masuk sehingga Terdakwa membawa korban ke tepi kemudian korban dibaringkan dengan posisi dibawah dan kaki korban ditekuk keatas dengan celana masih selutut

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dikarenakan sakit dan perih korban berontak dan menangis meminta pulang dan Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan korban lihat kemaluan korban berdarah lalu kami pulang disitulah korban pertama kali mengalami perbuatan cabul dan sekaligus persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban;

- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada korban "KAK JANGAN BILANG MAMAK YA , NANTI BAPAK SAMA MAMAK CERA!" jika ingin melakukan pencabulan serta persetubuhan, sehingga korban tidak berani memberitahukan kepada ibu korban akan hal itu;

- Bahwa Anak Korban pernah diancam oleh Terdakwa tersebut yang mengatakan "JIKA DIBERITAHUKAN KE MAMAK MAKA BAPAK SAMA MAMAK AKAN CERA!" dan "JIKA MAU TINGGAL DENGANKU HARUS MENGIKUTI APA KATA- KATAKU" serta "JANGAN BILANG SAMA MAMAK KALAU TIDAK NANTI ANAK KORBAN BUNUH" sedangkan Korban pernah menawarkan akan membelikan HP namun belum dibelikan dan Terdakwa juga pernah menyuruh mamak korban untuk memberikan uang kepada korban sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan setiap pulang dari melaut sering memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 di rumah kampung Lengkuas Kijang tepatnya di kamar Anak Korban pada siang hari tiba – tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu kemudian mendekati korban yang saat itu korban sedang terbaring sambil main HP yang mana korban saat itu mengenakan baju tidur yaitu daster kemudian Terdakwa duduk disebelah korban dan meraba – raba payudara korban lalu korban mengatakan "GAK MAU PAK" kemudian dijawab oleh Terdakwa "UDAH GAK APA" lalu Terdakwa meremas –remas payudara korban kemudian menaikkan baju korban sebatas leher lalu melepas BH korban kemudian menjilati payudara dan mengisap puting susu korban sambil tangan Terdakwa meraba kemaluan korban dari luar celana dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana dalam korban, kemudian paha korban dikangkangkan dengan posisi korban dibawah terbaring sedangkan terdakwa menimpa dari atas lalu Terdakwa turun kebawah dan menjilati kemaluan korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menghisap puting payudara korban dan setelah masuk Terdakwa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali dari kemaluan korban setelah itu tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan mengeluarkan sperma atau air maninya diatas kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban karena takut ketahuan oleh anak – anak yang lain;

- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari korban duduk dibangku Kelas 1 SD di Bangka Belitung yang usia korban masih 7 (tujuh) tahun hingga berkelanjutan terus menerus sampai korban pindah ke Kijang kemudian ke Tambelan dan balik lagi Kekijang hingga terakhir pada bulan Maret tahun 2022 saat sekarang usia korban sudah 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa berupa menciumi pipi anak korban, mencium bibir, meraba payudara, menghisap payudara, meremas payudara, meremas pantat anak korban, meraba vagina anak korban, menjilati vagina anak korban.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan baru pertama ini melakukan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa khilaf dan terbawa nafsu sesaat pada saat melakukan tindakan cabul terhadap anak korban, yang mana terdakwa sebelumnya tidak mengenal anak korban.
- Bahwa Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: : B/32/357/X/2022 tanggal 29 September 2022 RSUD Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh dr. Ainurrizqi Intan Puspitasari selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan robekan pada selaput dara;
- Visum Et Repertum No: : B/33/357/X/2022 tanggal 29 September 2022 RSUD Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh dr. Ainurrizqi Intan Puspitasari selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara, didapatkan tanda persetubuhan lama;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju daster warna biru motif bunga.
2. 1 (satu) helai helai BH warna putih.
3. 1 (satu) helai helai celana dalam Wanita warna merah.
4. 1 (satu) helai baju daster warna merah motif daun.
5. 1 (satu) helai helai BH warna hitam.
6. 1 (satu) helai helai celana dalam Wanita warna merah muda.
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru.
8. 1 (satu) helai celana Panjang TRAINING warna hitam less merah.
9. 1 (satu) helai celana dalam pria warna coklat merek RICKY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pencabulan yang di lakukan terdakwa terhadap anak Anak Korban sudah sering kali di lakukan yang di mana perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2022 yang di mana lokasi pencabulan tersebut berpindah-pindah di karenakan orang tua anak korban sering berpindah-pindah tempat tinggal dan seingat anak korban tindakan tersebut dilakukan pada :
 - Pada tahun 2016-2018 berlokasi di Tambelan (Bintan) yang di mana waktu dan tanggal nya tidak ingat pada saat itu kejadian tersebut terjadi di rumah tepat nya di kamar tidur anak korban.
 - Pada tahun 2018-2019 berlokasi di Tanah kuning (Kijang-Bintan) yang di mana waktu dan tanggal sudah tidak ingat namun kejadian tersebut terjadi di dalam rumah tepat nya dalam kamar tidur anak korban.
 - Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal sudah ingat dikarenakan orang tua anak korban pindah rumah ke KM 23 (Bintan) yang mana anak korban beserta orang tua hanya tinggal 1 (satu) bulan saja di tempat tersebut dan kejadian tersebut terjadi di dalam kamar tidur Anak korban.
 - Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu oerang tua anak korban pindah ke jalan lengkuas yang di mana posisi kejadian nya masih dalam seputaran KIJANG (BINTAN TIMUR) yang di mana kejadian tersebut terjadi di kamar anak korban.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban tidak ingat, anak korban pernah di ajak ke hutan yang di mana hutan tersebut tidak jauh dari tempat tinggal tepat nya di belakang kantor polisi (POLSEK BINTAN TIMUR) yang di mana anak korban tersebut di bawa ke sana sebanyak 2 (dua) kali.
- Pada tahun 2021 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang mana anak korban di bawa ke hutan yang berada di SATELIT KOLAM yang di mana tempat tersebut berlokasi di KIJANG dan anak korban di ke tempat tersebut untuk di cabuli sebanyak 5 (kali).
- Pada tahun 2022 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu kejadian tersebut terjadi di kebun nanas yang d mana berada di KIJANG-BINTAN TIMUR pencabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima).
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap anak Anak Korban dengan cara mencium bagian pipi, bibir dan leher, meraba, meremas dan menghisap payudara anak korban, dan meraba kemaluan anak korban dari luar celana dan saat tidak memakai celana.
- Bahwa saat itu Anak Korban duduk di kelas 1 SD di Bangka Belitung sekira tahun 2011 yang mana saat itu Terdakwa sekira sore hari mengajak korban berenang di sungai dan setibanya disungai Korban mandi dan berenang disungai bersama Terdakwa adapun pakaian yang korban kenakan saat itu mengenakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek dan pada saat berenang tersebut Terdakwa menggendong korban sambil berendam dan memegang kemaluan dari luar celana korban kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana korban dan meraba – raba kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban sebatas lutut lalu menggendong korban dari arah depan kemudian menempelkan kemaluannya pada kemaluan korban namun tidak masuk masuk sehingga Terdakwa membawa korban ke tepi kemudian korban dibaringkan dengan posisi dibawah dan kaki korban ditekuk keatas dengan celana masih selutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dikarenakan sakit dan perih korban berontak dan menangis meminta pulang dan Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan korban lihat kemaluan korban berdarah lalu kami pulang disitulah korban pertama kali mengalami perbuatan cabul dan sekaligus persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada korban "KAK JANGAN BILANG MAMAK YA , NANTI BAPAK SAMA MAMAK CERAII" jika ingin melakukan pencabulan serta persetubuhan, sehingga korban tidak berani memberitahukan kepada ibu korban akan hal itu;
- Bahwa Anak Korban pernah diancam oleh Terdakwa tersebut yang mengatakan "JIKA DIBERITAHUKAN KE MAMAK MAKA BAPAK SAMA MAMAK AKAN CERAII" dan "JIKA MAU TINGGAL DENGANKU HARUS MENGIKUTI APA KATA- KATAKU" serta "JANGAN BILANG SAMA MAMAK KALAU TIDAK NANTI ANAK KORBAN BUNUH" sedangkan Korban pernah menawarkan akan membelikan HP namun belum dibeli dan Terdakwa juga pernah menyuruh mamak korban untuk memberikan uang kepada korban sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan setiap pulang dari melaut sering memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 di rumah kampung Lengkuas Kijang tepatnya di kamar Anak Korban pada siang hari tiba – tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu kemudian mendekati korban yang saat itu korban sedang terbaring sambil main HP yang mana korban saat itu mengenakan baju tidur yaitu daster kemudian Terdakwa duduk disebelah korban dan meraba – raba payudara korban lalu korban mengatakan "GAK MAU PAK" kemudian dijawab oleh Terdakwa "UDAH GAK APA" lalu Terdakwa meremas –remas payudara korban kemudian menaikkan baju korban sebatas leher lalu melepas BH korban kemudian menjilati payudara dan mengisap puting susu korban sambil tangan Terdakwa meraba kemaluan korban dari luar celana dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana dalam korban, kemudian paha korban dikangkangkan dengan posisi korban dibawah terbaring sedangkan terdakwa menimpa dari atas lalu Terdakwa turun kebawah dan menjilati kemaluan korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menghisap puting payudara korban dan setelah masuk Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali dari kemaluan korban setelah itu tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan mengeluarkan sperma atau air maninya diatas kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban karena takut ketahuan oleh anak – anak yang lain;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari korban duduk dibangku Kelas 1 SD di Bangka Belitung yang usia korban masih 7 (tujuh) tahun hingga berkelanjutan terus menerus sampai korban pindah ke Kijang kemudian ke Tambelan dan balik lagi Kekijang hingga terakhir pada bulan Maret tahun 2022 saat sekarang usia korban sudah 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa berupa menciumi pipi anak korban, mencium bibir, meraba payudara, menghisap payudara, meremas payudara, meremas pantat anak korban, meraba vagina anak korban, menjilati vagina anak korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: : B/32/357/X/2022 tanggal 29 September 2022 RSUD Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh dr. Ainurrizqi Intan Puspitasari selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan robekan pada selaput dara dan Surat Visum Et Repertum No: : B/33/357/X/2022 tanggal 29 September 2022 RSUD Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh dr. Ainurrizqi Intan Puspitasari selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara, didapatkan tanda persetubuhan lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 KUHP dan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan incasu oleh Terdakwa INDRA BUDIMAN Alias KONDEL Bin AMBRAL (Alm) yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”:

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban duduk di kelas 1 SD di Bangka Belitung sekira tahun 2011 yang mana saat itu Terdakwa sekira sore hari mengajak korban berenang di sungai dan setibanya disungai Korban mandi dan berenang disungai bersama Terdakwa adapun pakaian yang korban kenakan saat itu mengenakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek dan pada saat berenang tersebut Terdakwa menggendong korban sambil berendam dan memegang kemaluan dari luar celana korban kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana korban dan meraba – raba kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban sebatas lutut lalu menggendong korban dari arah depan kemudian menempelkan kemaluannya pada kemaluan korban namun tidak masuk masuk sehingga Terdakwa membawa korban ke tepi kemudian korban dibaringkan dengan posisi dibawah dan kaki korban ditekuk keatas dengan celana masih selutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dikarenakan sakit dan perih korban berontak dan menangis meminta pulang dan Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan korban lihat kemaluan korban berdarah lalu kami pulang disitulah korban pertama kali mengalami perbuatan cabul dan sekaligus persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada korban “KAK JANGAN BILANG MAMAK YA , NANTI BAPAK SAMA MAMAK CERAJ” jika ingin melakukan pencabulan serta persetubuhan, sehingga korban tidak berani memberitahukan kepada ibu korban akan hal itu.

Menimbang, bahwa Korban pernah diancam oleh Terdakwa tersebut yang mengatakan “JIKA DIBERITAHUKAN KE MAMAK MAKA BAPAK SAMA MAMAK AKAN CERAJ” dan “JIKA MAU TINGGAL DENGANKU HARUS MENGIKUTI APA KATA- KATAKU” serta “JANGAN BILANG SAMA MAMAK KALAU TIDAK NANTI ANAK KORBAN BUNUH” sedangkan Korban pernah menawarkan akan membelikan HP namun belum dibelikan dan Terdakwa juga pernah menyuruh mamak korban untuk memberikan uang kepada korban sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan setiap pulang dari melaut sering memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada bulan Maret tahun 2022 di rumah kampung Lengkuas Kijang tepatnya di kamar korban pada siang hari tiba – tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu kemudian mendekati korban yang saat itu korban sedang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbaring sambil main HP yang mana korban saat itu mengenakan baju tidur yaitu daster kemudian Terdakwa duduk disebelah korban dan meraba – raba payudara korban lalu korban mengatakan “GAK MAU PAK” kemudian dijawab oleh Terdakwa “UDAH GAK APA” lalu Terdakwa meremas –remas payudara korban kemudian menaikkan baju korban sebatas leher lalu melepas BH korban kemudian menjilati payudara dan mengisap puting susu korban sambil tangan Terdakwa meraba kemaluan korban dari luar celana dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana dalam korban, kemudian paha korban dikangkangkan dengan posisi korban dibawah terbaring sedangkan terdakwa menimpa dari atas lalu Terdakwa turun kebawah dan menjilati kemaluan korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menghisap puting payudara korban dan setelah masuk Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali dari kemaluan korban setelah itu tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan mengeluarkan sperma atau air maninya diatas kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban karena takut ketahuan oleh anak – anak yang lain

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari korban duduk dibangku Kelas 1 SD di Bangka Belitung yang usia korban masih 7 (tujuh) tahun hingga berkelanjutan terus menerus sampai korban pindah ke Kijang kemudian ke Tambelan dan balik lagi Kekijang hingga terkahir pada bulan Maret tahun 2022 saat sekarang usia korban sudah 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Anak Korban, kemudian terdakwa juga telah menyetubuhi Anak Korban, yang mana kedua korban tersebut merupakan anak tiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan pencabulan yang di lakukan terdakwa terhadap anak Anak Korban sudah sering kali di lakukan yang di mana perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2022 yang di mana lokasi pencabulan tersebut berpindah-pindah di karenakan orang tua anak

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sering berpindah-pindah tempat tinggal dan seingat anak korban tindakan tersebut dilakukan pada :

1. Pada tahun 2016-2018 berlokasi di Tambelan (Bintan) yang di mana waktu dan tanggal nya tidak ingat pada saat itu kejadian tersebut terjadi di rumah tepat nya di kamar tidur anak korban.
2. Pada tahun 2018-2019 berlokasi di Tanah kuning (Kijang-Bintan) yang di mana waktu dan tanggal sudah tidak ingat namun kejadian tersebut terjadi di dalam rumah tepat nya dalam kamar tidur anak korban.
3. Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal sudah ingat dikarenakan orang tua anak korban pindah rumah ke KM 23 (Bintan) yang mana anak korban beserta orang tua hanya tinggal 1 (satu) bulan saja di tempat tersebut dan kejadian tersebut terjadi di dalam kamar tidur Anak korban.
4. Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu oerang tua anak korban pindah ke jalan lengkuas yang di mana posisi kejadian nya masih dalam seputaran KIJANG (BINTAN TIMUR) yang di mana kejadian tersebut terjadi di kamar anak korban.
5. Pada tahun 2020 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban tidak ingat, anak korban pernah di ajak ke hutan yang di mana hutan tersebut tidak jauh dari tempat tinggal tepat nya di belakang kantor polisi (POLSEK BINTAN TIMUR) yang di mana anak korban tersebut di bawa ke sana sebanyak 2 (dua) kali.
6. Pada tahun 2021 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang mana anak korban di bawa ke hutan yang berada di SATELIT KOLAM yang di mana tempat tersebut berlokasi di KIJANG dan anak korban di ke tempat tersebut untuk di cabuli sebanyak 5 (kali).
7. Pada tahun 2022 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu kejadian tersebut terjadi di kebun nanas yang d mana berada di KIJANG-BINTAN TIMUR pencabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap anak Anak Korban dengan cara mencium bagian pipi, bibir dan leher, meraba,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



meremas dan menghisap payudara anak korban, dan meraba kemaluan anak korban dari luar celana dan saat tidak memakai celana.

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban duduk di kelas 1 SD di Bangka Belitung sekira tahun 2011 yang mana saat itu Terdakwa sekira sore hari mengajak korban berenang di sungai dan setibanya disungai Korban mandi dan berenang disungai bersama Terdakwa adapun pakaian yang korban kenakan saat itu mengenakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek dan pada saat berenang tersebut Terdakwa menggendong korban sambil berendam dan memegang kemaluan dari luar celana korban kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana korban dan meraba – raba kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban sebatas lutut lalu menggendong korban dari arah depan kemudian menempelkan kemaluannya pada kemaluan korban namun tidak masuk masuk sehingga Terdakwa membawa korban ke tepi kemudian korban dibaringkan dengan posisi dibawah dan kaki korban ditekuk keatas dengan celana masih selutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dikarenakan sakit dan perih korban berontak dan menangis meminta pulang dan Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan korban lihat kemaluan korban berdarah lalu kami pulang disitulah korban pertama kali mengalami perbuatan cabul dan sekaligus persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada korban “KAK JANGAN BILANG MAMAK YA , NANTI BAPAK SAMA MAMAK CERAJ” jika ingin melakukan pencabulan serta persetubuhan, sehingga korban tidak berani memberitahukan kepada ibu korban akan hal itu.

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah diancam oleh Terdakwa tersebut yang mengatakan “JIKA DIBERITAHUKAN KE MAMAK MAKA BAPAK SAMA MAMAK AKAN CERAJ” dan “JIKA MAU TINGGAL DENGANKU HARUS MENGIKUTI APA KATA- KATAKU” serta “JANGAN BILANG SAMA MAMAK KALAU TIDAK NANTI ANAK KORBAN BUNUH” sedangkan Korban pernah menawarkan akan membelikan HP namun belum dibelikan dan Terdakwa juga pernah menyuruh mamak korban untuk memberikan uang kepada korban sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan setiap pulang dari melaut sering memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak Korban pada siang hari tiba – tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu kemudian mendekati korban yang saat itu korban

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



sedang terbaring sambil main HP yang mana korban saat itu mengenakan baju tidur yaitu daster kemudian Terdakwa duduk disebelah korban dan meraba – raba payudara korban lalu korban mengatakan “GAK MAU PAK” kemudian dijawab oleh Terdakwa “UDAH GAK APA” lalu Terdakwa meremas –remas payudara korban kemudian menaikkan baju korban sebatas leher lalu melepas BH korban kemudian menjilati payudara dan mengisap puting susu korban sambil tangan Terdakwa meraba kemaluan korban dari luar celana dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana dalam korban, kemudian paha korban dikangkangkan dengan posisi korban dibawah terbaring sedangkan terdakwa menimpa dari atas lalu Terdakwa turun kebawah dan menjilati kemaluan korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menghisap puting payudara korban dan setelah masuk Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali dari kemaluan korban setelah itu tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan mengeluarkan sperma atau air maninya diatas kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban karena takut ketahuan oleh anak – anak yang lain

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari korban duduk dibangku Kelas 1 SD di Bangka Belitung yang usia korban masih 7 (tujuh) tahun hingga berkelanjutan terus menerus sampai korban pindah ke Kijang kemudian ke Tambelan dan balik lagi Kekijang hingga terkahir pada bulan Maret tahun 2022 saat sekarang usia korban sudah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa berupa menciumi pipi anak korban, mencium bibir, meraba payudara, menghisap payudara, meremas payudara, meremas pantat anak korban, meraba vagina anak korban, menjilati vagina anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga”:

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan orang tua dari anak Anak Korban dan Anak Korban, yang dimana terdakwa merupakan ayah tiri dan telah menikahi saksi Ernawati Purba (ibu kandung anak Anak Korban dan Anak Korban) sejak tahun 2010 secara siri:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 2101062502210006 tercatat bahwa terdakwa sebagai Kepala Keluarga, saksi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Ernawati Purba sebagai Istri, anak Anak Korban dan Anak Korban sebagai anak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakan pencabulan terhadap anak Anak Korban dan Anak Korban, serta tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban, terdakwa dalam keadaan sadar bahwa tindakan tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Anak Korban, kemudian terdakwa juga telah menyetubuhi Anak Korban, yang mana kedua korban tersebut merupakan anak tiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan pencabulan yang di lakukan terdakwa terhadap anak Anak Korban sudah sering kali di lakukan yang di mana perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2022 yang di mana lokasi pencabulan tersebut berpindah-pindah di karenakan orang tua anak korban sering berpindah-pindah tempat tinggal dan seingat anak korban tindakan tersebut dilakukan pada :

1. Pada tahun 2016-2018 berlokasi di Tambelan (Bintan) yang di mana waktu dan tanggal nya tidak ingat pada saat itu kejadian tersebut terjadi di rumah tepat nya di kamar tidur anak korban.
2. Pada tahun 2018-2019 berlokasi di Tanah kuning (Kijang-Bintan) yang di mana waktu dan tanggal sudah tidak ingat namun kejadian tersebut terjadi di dalam rumah tepat nya dalam kamar tidur anak korban.
3. Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal sudah ingat dikarenakan orang tua anak korban pindah rumah ke KM 23 (Bintan) yang mana anak korban beserta orang tua hanya tinggal 1 (satu) bulan saja di tempat tersebut dan kejadian tersebut terjadi di dalam kamar tidur Anak korban.
4. Pada tahun 2019 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu oerang tua anak korban pindah ke jalan lengkuas yang di mana posisi kejadian nya masih dalam seputaran KIJANG (BINTAN TIMUR) yang di mana kejadian tersebut terjadi di kamar anak korban.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



5. Pada tahun 2020 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban tidak ingat, anak korban pernah di ajak ke hutan yang di mana hutan tersebut tidak jauh dari tempat tinggal tepat nya di belakang kantor polisi (POLSEK BINTAN TIMUR) yang di mana anak korban tersebut di bawa ke sana sebanyak 2 (dua) kali.

6. Pada tahun 2021 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang mana anak korban di bawa ke hutan yang berada di SATELIT KOLAM yang di mana tempat tersebut berlokasi di KIJANG dan anak korban di ke tempat tersebut untuk di cabuli sebanyak 5 (kali).

7. Pada tahun 2022 yang di mana waktu dan tanggal nya anak korban sudah tidak ingat yang di mana pada saat itu kejadian tersebut terjadi di kebun nanas yang d mana berada di KIJANG-BINTAN TIMUR pencabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap anak Anak Korban dengan cara mencium bagian pipi, bibir dan leher, meraba, meremas dan menghisap payudara anak korban, dan meraba kemaluan anak korban dari luar celana dan saat tidak memakai celana.

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban duduk di kelas 1 SD di Bangka Belitung sekira tahun 2011 yang mana saat itu Terdakwa sekira sore hari mengajak korban berenang di sungai dan setibanya disungai Korban mandi dan berenang disungai bersama Terdakwa adapun pakaian yang korban kenakan saat itu mengenakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek dan pada saat berenang tersebut Terdakwa menggendong korban sambil berendam dan memegang kemaluan dari luar celana korban kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam celana korban dan meraba – raba kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban sebatas lutut lalu menggendong korban dari arah depan kemudian menempelkan kemaluannya pada kemaluan korban namun tidak masuk masuk sehingga Terdakwa membawa korban ke tepi kemudian korban dibaringkan dengan posisi dibawah dan kaki korban ditekuk keatas dengan celana masih selutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dikarenakan sakit dan perih korban berontak dan menangis meminta pulang dan Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan korban lihat kemaluan korban berdarah lalu kami pulang disitulah korban pertama kali mengalami perbuatan cabul dan sekaligus persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada korban “KAK JANGAN BILANG MAMAK YA , NANTI BAPAK SAMA MAMAK CERAI” jika ingin melakukan pencabulan serta persetubuhan, sehingga korban tidak berani memberitahukan kepada ibu korban akan hal itu.

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah diancam oleh Terdakwa tersebut yang mengatakan “JIKA DIBERITAHUKAN KE MAMAK MAKA BAPAK SAMA MAMAK AKAN CERAI” dan “JIKA MAU TINGGAL DENGANKU HARUS MENGIKUTI APA KATA- KATAKU” serta “JANGAN BILANG SAMA MAMAK KALAU TIDAK NANTI ANAK KORBAN BUNUH” sedangkan Korban pernah menawarkan akan membelikan HP namun belum dibelikan dan Terdakwa juga pernah menyuruh mamak korban untuk memberikan uang kepada korban sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan setiap pulang dari melaut sering memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak Korban pada siang hari tiba – tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu kemudian mendekati korban yang saat itu korban sedang terbaring sambil main HP yang mana korban saat itu mengenakan baju tidur yaitu daster kemudian Terdakwa duduk disebelah korban dan meraba – raba payudara korban lalu korban mengatakan “GAK MAU PAK” kemudian dijawab oleh Terdakwa “UDAH GAK APA” lalu Terdakwa meremas –remas payudara korban kemudian menaikkan baju korban sebatas leher lalu melepas BH korban kemudian menjilati payudara dan mengisap puting susu korban sambil tangan Terdakwa meraba kemaluan korban dari luar celana dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana dalam korban, kemudian paha korban dikangkangkan dengan posisi korban dibawah terbaring sedangkan terdakwa menimpa dari atas lalu Terdakwa turun kebawah dan menjilati kemaluan korban selama sekitar 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menghisap puting payudara korban dan setelah masuk Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali dari kemaluan korban setelah itu tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan mengeluarkan sperma atau air maninya diatas kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban karena takut ketahuan oleh anak – anak yang lain

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari korban duduk dibangku Kelas 1 SD di Bangka Belitung yang usia korban masih 7 (tujuh) tahun hingga

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan terus menerus sampai korban pindah ke Kijing kemudian ke Tambelan dan balik lagi Kekijing hingga terkahir pada bulan Maret tahun 2022 saat sekarang usia korban sudah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa berupa menciumi pipi anak korban, mencium bibir, meraba payudara, menghisap payudara, meremas payudara, meremas pantat anak korban, meraba vagina anak korban, menjilati vagina anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP dan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam less merah, 1 (satu) helai celana dalam pria warna cokelat merk RICKY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai daster warna biru motif bunga, 1 (satu) helai BH warna putih, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah, maka dikembalikan kepada anak Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai daster warna merah motif daun, 1 (satu) helai BH warna hitam, 1 (satu) celana dalam wanita warna merah muda, maka dikembalikan kepada Anak Korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban dan anak korban mengalami trauma dan rasa takut;
- Terdakwa yang merupakan Orang Tua (Ayah) seharusnya menjaga dan merawat anak dengan baik dan dengan kasih sayang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP dan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BUDIMAN Alias KONDEL Bin AMBRAL (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan secara berlanjut DAN dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru
 2. 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam less merah
 3. 1 (satu) helai celana dalam pria warna cokelat merk RICKYDirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) helai daster warna biru motif bunga

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai BH warna putih
6. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah

Dikembalikan kepada anak Anak Korban

7. 1 (satu) helai daster warna merah motif daun
8. 1 (satu) helai BH warna hitam
9. 1 (satu) celana dalam wanita warna merah muda

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Siti Hajar Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua , Risbarita Simarangkir, S.H., Justiar Ronal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Daniel Marbun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Siti Hajar Siregar,S.H.

Justiar Ronal,S.H.

Panitera Pengganti,

L. Siregar

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38